

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK BISNIS RESTO CEPAT SAJI (Studi pada Mini Resto Lazatto Chicken & Burger di Wilayah Subang)

Tika Nilam Sari¹⁾, Ahmad Ropei²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Subang

E-mail: penulis 1 tikanilamsari32@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga STAI Miftahul Huda Subang

E-mail: penulis 2@def.ac.id (disarankan email institusi)

Abstract

Islam as a way of life, where Islam has provided a complete sharia for human life. Islamic economics has the principle of controlling individual assets, investing optimally accompanied by productive distribution and investment. Communities in the Subang district area are targeted by a national Islamic company with the core business of fried chicken. The business practice of Mini Resto Lazatto Chicken & Burger which is seen as having implemented the sharia system in the Company's Operational Standards. The Subang region itself is one of the regencies in West Java province which has immediately experienced the rapid development of the fast food restaurant with the jargon "Delicious number satoo". Apart from the products that are accepted by the public in its segment, there are several other interesting things that are applied to the fast food fried chicken restaurant business of this brand. Lazatto is a special attraction for the pioneers of lower middle class outlets because the prices for the chicken and burgers are quite affordable. Lazatto, which was founded in 2018, until now has more than 250 restaurants spread from Sumatra to big cities such as Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi and including Subang. Lazatto, which is expanding and mushrooming in various corners of the Subang district, is part of the development of the Islamic Economy in this country, because in its business it is suspected that there are no elements of tyranny, usury and gharar.

Keywords: *Sharia Economic Development, Fast Food Sharia Business Practices, Islamic Companies*

PENDAHULUAN

Sebagai ajaran hidup yang lengkap islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Membicarakan pelaku ekonomi atau praktik dagang sebuah perusahaan islami menarik untuk diulas, mengingat beberapa hal : pertama, praktik ekonomi atau bisnis sesuai syariah yang benar, dalam aktivitas bisnis *Franchise* Lazatto ditinjau telah terdapat kesesuaian antara aturan syariah islam dan praktik bisnis yang telah dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan diterapkan.

Kedua, Aktivitas bisnis pada mini resto cepat saji bernama Lazatto adalah jual beli (*bai'*) atau tukar menukar uang dengan makanan dan minuman atas dasar suka sama suka. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk dijadikan sebagai hak milik (Mujiatun, 2013). Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

Ketiga, Penetapan etika bisnis, islam mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Dalam kaitannya dengan perspektif islam tentang etika bisnis, maka pelayanan yang dipraktikkan resto Lazatto adalah membangun etika serta akhlak melayani *customer* terhadap seluruh karyawan muslim. Para *crew* serta *cashier* pada resto Lazatto dituntut agar dapat melayani *customer* atau pelanggan secara prima dan *Excellent*, mulai dari pakaian yang menutup aurat serta dituntut agar melayani sesuai SOP yaitu memulai dengan salam pembuka sampai mengucapkan terima kasih kepada pelanggan saat transaksi telah selesai. Hal-hal yang telah disebutkan adalah kesesuaian antara aturan dalam ekonomi syariah dengan yang diterapkan, maka hal tersebut adalah pengembangan ekonomi syariah di Inonesia khususnya wilayah Kabupaten Subang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode yang dipakai adalah observasi terlibat, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara dekat yang menjadi objek penelitian dalam waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan pemahaman. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pengembangan ekonomi syariah dalam praktik bisnis *franchise* produk Lazatto.

Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam berbagai literatur atau sumber seperti buku-buku pustaka dan kitab-kitab pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Ropei, 2020 : 168). Dilengkapi juga dengan mengutip dari artikel-artikel ilmiah serta jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Narasi Teoritis

Ekonomi dalam Bahasa Arab yaitu “Iqtisad” berawal dari kata *Qasd* berarti sederhana, hemat, sedang, pertengahan. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang pemahaman-pemahaman pada masalah-masalah ekonomi yang inti pembahasannya menurut nilai-nilai syariat islam. Dasar ekonomi syariah tidak hanya beorientasi untuk pembangunan fisik material dan individu, atau masyarakat dan negara, tetapi juga terdapat konsep tauhid yang menjadi fondasi bagi seluruh perilaku setiap individu. Jika iman seseorang benar secara *kaffah* maka pasti akan bermuamalah dengan baik dan benar sesuai syariat pula. Pengertian syariah menurut bahasa adalah jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah subhanahu wa ta’ala :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Q.S. Al-Jatsiyah : 18). Keterikatan pelaku ekonomi kepada hukum syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga dapat membedakan antara halal dan haram.

Isu tentang Ekonomi Syariah Sebagian besar ada didalam literatur Al-Quran dan Hadits, yaitu sebagai disiplin ilmu sosial dan sebuah sistem hidup. Pengembangan ekonomi suatu daerah atau bangsa perlu suatu sistem pengaturan ekonomi yang terarah agar kemudian di manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah muslim, oleh karena itu Indonesia otomatis menjadi negara dengan pengembangan ekonomi syariah yang seharusnya tinggi, karena adanya sistem ekonomi syariah didasarkan dari adanya pemahaman tentang islam yang merupakan sistem hiup secara komprehensif. Kedudukan hukum islam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ada beberapa konsep dasar secara teoritis yang dibangun didalam Al-Quran dan Al-sunnah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pertengahan (*I'tidal*)

Perilaku manusia termasuk Tindakan ekonomi harus dilakukan dengan keseimbangan tanpa berlebih-lebihan atau terlalu ekstem. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman :

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-‘araf : 31)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (Q.S. Al-Isra : 29)

Konsep pertengahan ini bukan hanya pada Tindakan ekonomi saja, tetapi juga berlaku terhadap ketaatan bearagama dalam mematuhi Allah.

b. Efisiensi

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga menjadi *masalahah*, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen (Muhammad Turmudi, 2017).

Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Misalnya *israf*, yaitu pola konsumsi yang melebihi tingkat kebutuhan dasar, kebutuhan dasar dan kebutuhan barang mewah haruslah seimbang. Selain itu, *Tabzir* juga dilarang dalam islam, *tabzir* merupakan pemborosan sumber daya ekonomi pada semua tingkat konsumsi. Boros dalam islam memiliki 2 makna yaitu :

1. Mengeluarkan harta bukan pada jalan yang benar (bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah taala)
2. Penyalahgunaan dan membuang – buang harta, seperti dikatakan oleh Abu Ubaidah “mubazzir (orang yang boros) adalah orang yang menyalahgunakan, merusak dan menghambur – hamburkan harta” (Mustiko Aji, 2019).

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan *masalahah* yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia.

c. Keadilan Sosial (*'adalah ijtima'iyah*)

Dalam narasi teoritis, pengembangan ekonomi syariah menekankan keadilan sosial. Di samping itu, islam mengakui adanya perbedaan potensi diantara manusia dalam mendapatkan kekayaan yang di kumpulkan. Islam juga mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja, tanpa pilih-pilih. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum-kerabat kamu”. (Q.S. An-Nisa : 135)

Keadilan dalam syariah wajib dilaksanakan dalam semua perkara, termasuk dalam ekonomi syariah. Allah juga berfirman :

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Katakanlah: Tuhanku menyuruh berlaku adil (pada segala perkara), dan (menyuruh supaya kamu) hadapkan muka (dan hati) kamu (kepada Allah) dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlasakanamal agama kamu kepada-Nya semata-mata;(kerana) sebagaimana Ia telah menjadikan kamu pada mulanya, (demikian pula) kamu akan kembali (kepada-Nya)” (Q.S. Al-‘Araf : 9).

Apakah keadilan ekonomi yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan prinsip "sama rata, sama rasa" seperti yang dulu pernah menjadi sangat populer dalam sistem sosialis- komunis? Tentu saja keadilan dalam konteks seperti ini tidak mungkin terwujud, karena bagaimanapun kaya dan miskin adalah *sunnatullah*. Artinya, perbezaan dalam kekayaan menjadi bagian dari fenomena kehidupan. Oleh karena itu, menerapkan prinsip keadilan sosial adalah bagian dari bentuk pengembangan ekonomi syariah.

Bisnis Resto Cepat Saji sebagai Bentuk Pengembangan Praktik Ekonomi Syari’ah

Perkembangan bisnis mini resto Lazatto Chicken & Burger ditinjau telah menerapkan prinsip syariah karena : pertama, produk yang dijual adalah olahan ayam serta burger dengan bahan utama roti dan daging sapi. Para karyawan diwajibkan memasak dengan metode sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP), yang telah di ajarkan saat training oleh pihak *People Support & Development* (PSD) sebelum para karyawan dilepas ke resto penempatan masing-masing, hal tersebut sebagai bentuk mengasah *skill* memasak sserta mengolah agar para karyawan menjadi mahir bahkan ahli di bidang makanan cepat saji. Selain itu, para karyawan dituntut agar berpenampilan menutup aurat sesuai syariat islam serta dapat melayani para pelanggan dengan prima dan *Excellent* khususnya kasir. Menurut PSD para kasir adalah ujung tombak yang me nentukan kepuasan pelanggan, karena setiap pelanggan pasti mengharapakan pelayanan terbaik.

Kedua, kerja pada perusahaan dagang ayam goreng tersebut merupakan bentuk dari pengembangan ekonomi syariah, yaitu para karyawan memberikan jasa dan tenaganya agar kegiatan jual

beli terlaksana dengan sebagaimana mestinya, perusahaan memberikan kompensasi berupa gaji setiap bulan atas partisipasi para pekerja yang sudah ikut andil dalam proses bisnisnya. Menurut Al-Syaibani kerja (*kasb*) merupakan usaha untuk mencari perolehan harta dengan berbagai cara yang halal. Kerja dalam kerangka mikro merupakan bagian dari aktivitas produksi. Al-syaibani juga menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Oleh karena itu, hukum bekerja adalah wajib. Firman Allah subhanahu wa ta'ala :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10)

Ketiga, bisnis *Franchise* Lazatto menggunakan metode Kerjasama swakelola dan *mudharabah*. Menurut Wikipedia Swakelola adalah pengadaan barang yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran atau perusahaan, yang dapat kita ketahui Lazatto merupakan adik dari d'Besto perusahaan PT SKM. Sedangkan *mudharabah* adalah perkongsian antara dua pihak, pihak pertama yaitu sebagai *shahibul mal* atau penyedia dana dan pihak kedua sebagai *mudharib* atau bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio laba yang ditetapkan pada kesepakatan awal. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Abbas bin Abdul Muthallib menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak memberi hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang di tetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Penerapan Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Bisnis Resto Cepat Saji pada Mini Resto Lazatto Chicken & Burger di Wilayah Subang

Penulis akan mulai menjabarkan dari *company profile* PT. Setia Kuliner Mandiri yang di persentasikan oleh *Sales Area Cluster Manager* Wilayah Subang, saat menjadi pemateri sekolah resto untuk SDM yang baru/*trainee*. *Our story* atau sejarah dimulai pada Tahun 1994 Bapak Drh. H. Setyajid dengan istrinya Ibu Drh. Hj. Evalinda, keduanya adalah lulusan Institiut Pertanian Bogor (IPB) mendirikan usaha ayam goreng *crispy* yang bernama Kentuku *Fried Chicken* (KuFC). Kemudian pada Tahun 1998 di Indonesia mengalami krisis moneter, KuFC mengalami masa-masa sulit yang mengakibatkan ditutupnya banyak outlet dan menyisakan beberapa outlet saja di Bogor. Lanjut, pada Tahun 2010 KuFC kembali bangkit dengan konsep dan nama baru menjadi d'Besto dengan jargon “Jagonya Rasa” di wilayah Lampung yang membidik pada pasar kelas menengah dengan konsep mini Resto. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2018 lahir brand baru bernama Lazatto dengan jargon “Lazatnya nomor satoo” untuk pertama kalinya di Cisaat Sukabumi dan berkembang pesat tersebar di Purwakarta, Cikampek, Subang, Tasikmalaya dan Jabodetabek. Pada tanggal 19 Agustus 2019 membuka brand baru minuman kekinian bernama d'Sruput dengan jargon “Manis segarkan Indonesia” dengan outlet pertamanya di Jakarta dan berkembang pesat di Jabodetabek. Terakhir tanggal 25 September 2021 dibuka brand baru yaitu d'Roffle dengan jargon “Harum, lezat, nikmat” beroperasi pertama di wilayah Cikampek.

Lazatto yang memiliki Visi “*menjadi market leader untuk bisnis kuliner resto cepat saji fried chicken dan burger untuk segmen kelas menengah di Indonesia*” dan dengan Misi “*memberi manfaat serta jalan kebaikan dan maslahat bagi banyak pihak, meliputi karyawan, keluarga, dan khalayak umum serta ta’at pada hukum syar’i dan hukum Negara Indonesia*”. Lazatto memiliki Motto “*Bekerja adalah ibadah dan dakwah*” dan dengan Budaya Kerja “*Jujur, Amanah, Integritas, Disiplin, Tanggung Jawab*”. Dapat kita pahami dari penjabaran di atas, manajemen mini resto tersebut dipandang dari Visinya menjadikan “segmen kelas menengah di Indonesia” sebagai *targeting* dalam memasarkan produknya. *Targeting* atau lebih lengkapnya *Market Targeting* (membidik konsumen) adalah sebuah strategi dan proses evaluasi dan memilih segmen pasar yang sudah di pisah-pisah. Target pasar adalah sekelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama sehingga perusahaan memutuskan untuk melayaninya.

Dapat juga kita pandang dari Misinya adalah menjadikan bisnis mini resto tersebut “memberi manfaat serta jalan kebaikan dan maslahat bagi banyak pihak...”. Menurut istilah, *maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Lazatto mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan cara lainnya yaitu dengan memberikan gaji kepada para karyawannya melalui transfer Bank Syariah, sehingga seluruh karyawan Lazatto menjadikan dirinya sebagai Nasabah salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia. Hal tersebut sangat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di negeri ini.

KESIMPULAN

Franchise Lazatto Chicken & Burger khususnya di wilayah Kabupaten Subang menerapkan prinsip ekonomi syariah pada kegiatan praktik dagangnya. Dengan *bussines core* ayam goreng Lazatto memberikan pelayanan yang prima atau *Excellent* kepada para pelanggan, sehingga selain rasa khasnya yang cocok dilidah masyarakat, etika melayani *customer* pun membuat para pelanggan senang sehingga tidak hanya satu kali pelanggan yang membeli produknya. Selain itu, mereka juga menggunakan metode Kerjasama swakelola dan *mudharabah* sehingga kaum muslimin tertarik untuk ikut andil dalam berbisnis makanan cepat saji tersebut agar kegiatan bekerja menjadi bekal di akhirat karena tidak melanggar batasan-batasan syariat Islam. Lazatto mempunyai misi “memberi manfaat serta jalan kebaikan dan maslahat bagi banyak pihak, meliputi karyawan, keluarga, dan khalayak umum serta ta’at pada hukum syar’i dan hukum Negara Indonesia” adalah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memudahkan penulis Menyusun karya tulis sederhana ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua prodi Ekonomi Syariah yang sudah mengarahkan secara gamblang tata cara Menyusun karya tulis ilmiah dengan baik, semoga Allah memberkahi beliau. Tidak lupa juga, terima kasih kepada calon sekprod Ekonomi Syariah yang turut membantu mengarahkan dalam menyelesaikan jurnal ini, semoga Allah memberkahi beliau. Serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu mengarahkan agar dapat tersubmitnya jurnal ini, dan seluruh pihak yang sudah terlibat dalam suksesnya jurnal ini. Atas segala kekurangan pada jurnal ini

penulis mohon maaf, kritik dan saran akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan karya tulis ini.

REFERENSI

Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya

Mustiko Adji, Hendy. 2019. *Manajemen Pemasaran Syariah Teori & Praktik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Muljadi. 2019. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Diniyah

Syarif, Fitrihanur. 2019. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. Sulawesi : Universitas Andi Djemma

Hasan, A. 2014. “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”. Banjarmasin : IAIN Banjarmasin

Fahlefi, R. 2015. “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”. Lima Kaum Batusangkar : Program Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar

Nur Fitria, T. 2016. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. STIE- AAS Surakarta

Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Fuadi., dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis

Ropei, A., Adaiyah, E.R., 2020. “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka *Maqoshid As-Syari'ah*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 4. Nomor 2 : 168.

Asnaini. “Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

Mujiatun, S. 2013. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 13. No 2 : 204.

Zamzam, Fakhry H., Aravik, Havis. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Sleman : Deepublish

Turmudi, M. 2017. “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Volume XVII. No 1 : 39.